

## ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Proses Diversi Terhadap Peradilan Anak Dan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kng bahwa proses Diversi dalam penyelesaian perkara tersebut sudah terlaksana optimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dengan Tujuan diversi sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah untuk Mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Proses Diversi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng. dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng). Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum acara pidana anak mengatur bahwa dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana baik tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, sebelum diadakan pemeriksaan maka baik penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melakukan diversi. Pasal 15 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang kemudian mengatur pada Pasal 3 bahwa untuk diversi dilakukan wajib oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, dilakukan terhadap suatu perkara pidana anak yang ancaman pidananya dibawah dari 7 (tujuh) tahun dan pelakunya (anak yang berkonflik dengan hukum).